



BUPATI BLORA

**SURAT IZIN BUPATI BLORA
NOMOR : 420/211/ 2014**

TENTANG

**PENGEMBANGAN SLB B-C MUHAMMADIYAH CEPU
MENJADI
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MUHAMMADIYAH CEPU**

- Dasar :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora
 - d. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 6220c / 2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Pengembangan SLB B-C Muhammadiyah Cepu menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Cepu.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
Nama : Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Cepu
Alamat : Balun Kesehatan VII / 2 Cepu.
Untuk : Pengembangan SLB B-C Muhammadiyah Cepu menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Cepu yang berlokasi Cepu.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 11-11-2014
BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Jalan Pemuda Nomor 12, Kabupaten Blora
Telp (0296) 531028, Fax (0296) 531834 Tlx. 22765
BLORA - 58215